



BUPATI REMBANG

Rembang, 29 April 2025

Kepada: :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Rembang

di-

Rembang

SURAT EDARAN

Nomor: 900.1.3.3/1005/2025

TENTANG

EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

Dasar:

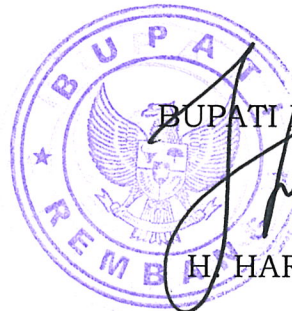
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud, maka dilakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, publikasi, seminar/*focus grup discussion* dan sejenisnya;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Regional;
4. Efisiensi belanja barang/jasa, terutama untuk belanja:
 - a. Barang habis pakai;
 - b. Cetak dan penggandaan;
 - c. Makanan dan minuman;
 - d. Pakaian dinas/pakaian olahraga, pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
 - e. Pemeliharaan;

- f. Sewa;
 - g. Tenaga ahli/instruktur/narasumber;
 - h. Jasa konsultasi; dan
 - i. Jasa *event organizer*.
5. Efisiensi belanja modal, terutama untuk belanja:
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional perorangan;
 - b. Renovasi ruangan/gedung;
 - c. Peralatan dan mesin; dan
 - d. Meubelair.
6. Lebih selektif dalam memberikan belanja hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan, dengan memperhatikan keterkaitan dengan prioritas daerah dan memiliki output yang jelas;
7. Kegiatan yang belum berkontrak/belum dilaksanakan, untuk tidak dilaksanakan sebelum mendapat persetujuan dari Bupati dengan terlebih dahulu menyampaikan telaah/kajian melalui Sekretaris Daerah, kecuali untuk:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa yang bersifat rutin, antara lain: listrik, air, telepon dan internet; dan
 - c. Belanja dengan sumber dana telah ditentukan penggunaannya, antara lain: DAU *Earmark*, DAK, DBHCHT dan sejenisnya yang bersifat *mandatory*.
8. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI REMBANG,
H. HARNO, S.E.